

Human Trafficking, Persoalan Kita Bersama

Prastika Ratri Sumunar¹
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia

Sebagai generasi muda, kita harus peduli pada berbagai persoalan yang merundung negeri ini, Salah satu kasus yang layak diperhatikan dewasa ini adalah fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*). pekerja seks, Kasus-kasusnya sudah kerap terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Awasi lingkungan sekitar anda! Data dari Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Amerika Serikat (*U.S. Department of Health and Human Service & U.S. Department of Justice, Free for Slaves*) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 600.000 – 800.000 laki-laki, perempuan dan anak diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan akan seks dan buruh, mereka biasa diselundupkan melewati perbatasan-perbatasan internasional. Data di *United National Children Fund's* (UNICEF) Jakarta juga menunjukkan angka yang fantastis-bahwa sekitar 40.000 – 70.000 orang Indonesia per tahunnya, dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia. Seakan masih belum cukup pada angka-angka di atas. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur juga mencatat banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 2001 terdapat 2.112 kasus, tahun 2002: 2.155 kasus, tahun 2003: 2.112 kasus, dan tahun 2005 terdapat 2.158 kasus. Bahkan sebuah badan penelitian di Malaysia menunjukkan hasil yang mengejutkan, bahwa sekitar 6.705 orang Indonesia bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia. (Hamim & Agustinanto dalam Sulistyowati, 2006).

Dalam kasus *human trafficking*, yang terjadi adalah pelanggaran atas hak asasi manusia, di mana manusia hanya diperlakukan sebagai obyek eksploitasi. Martino Sardi (2006) mengungkapkan, bahwa hak-hak para korban sering dilecehkan. Mereka hanya diperlakukan sebagai obyek transaksi ekonomi, dan keuntungan dari hasil penjualan tubuhnya bukan diperuntukkan bagi para korban melainkan dirampas oleh para penjual.

Korban *human trafficking* rata-rata menimpa anak-anak dan kaum perempuan. Mereka banyak dipergunakan sebagai buruh dan penjaja seks. Ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan manusia marak terjadi, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, faktor budaya, globalisasi, modernitas, sampai pada lemahnya pengawasan pemerintah.

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2009

Faktor ekonomi dan pendidikan dinilai menjadi faktor yang dominan. Pasalnya, banyak orang tergiur bekerja di kota besar maupun luar negeri karena tawaran gaji yang dijanjikan para calo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan mereka saat itu. Selain itu, para korban mudah dibohongi oleh calo, karena banyak di antara mereka yang buta huruf.

Analisis Kasus

Seperti disinggung di atas, faktor utama penyebab terjadinya human trafficking adalah alasan ekonomi. Hal ini terbukti dengan kondisi para korban yang di pelosok-pelosok desa yang memprihatinkan. Rata-rata mereka tidak punya pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya. Karena itu seharusnya pemerintah, khususnya pemerintah daerah agar memperhatikan nasib warganya.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, para korban kesulitan melepaskan diri karena kuatnya tekanan para pemilik usaha lokalisasi dan kafe remang-remang. Maka, beberapa instansi pemerintah diharapkan segera membentuk tim investigasi *trafficking*, yaitu DPRD, Dinas Sosial, Polres dan Satpol PP. Tim inilah yang akan mengecek langsung ke berbagai area remang-remang untuk menelusuri kebenaran dugaan adanya *trafficking*. Kepolisian pun harus proaktif bertindak tegas terhadap para pelaku trafficking.

Untuk meminimalisir kasus tersebut, beberapa instansi pemerintah bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya melalui sosialisasi Undang-Undang (UU) No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perda 4/2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang.

Pelaku perdagangan orang atau *trafficking* saat ini tidak hanya mengincar perempuan muda, tapi juga gadis belia lulusan sekolah. Oleh karena itu, penyuluhan pencegahan perdagangan manusia juga ditujukan kepada para pelajar, karena mereka dianggap rentan dengan bujuk rayu pelaku trafficking.

Sedangkan bagi para pelaku *trafficking* sendiri akan dijatuhi tuduhan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Imigrasi nomor 9 tahun 1992 dan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Akan tetapi, fakta menunjukkan cukup banyak kasus yang tidak diselesaikan secara hukum. Sementara itu banyak kasus lainnya sesungguhnya sudah disidangkan di pengadilan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan orang ternyata tidak sesuai dengan harapan.

Pihak pengadilan cenderung memakai KUHP pasal 351 (1) tentang penganiayaan, yang ketentuannya menggariskan para pelaku penganiayaan dihukum selama 0-2 tahun 8 bulan (32 bulan) untuk menghukum para pelaku. Suatu hal yang aneh bila para pelaku perdagangan orang dihukum menggunakan KUHP tentang penganiayaan, padahal hukum internasional dan nasional tentang *trafficking* orang sudah ada.

Oleh karenanya, kita sebagai generasi muda, setidaknya memiliki kepedulian dalam pemberantasan human trafficking yang banyak terjadi di Indonesia saat ini.

Kesimpulan

Realitas perdagangan orang sebagaimana dipaparkan di atas, sudah semestinya menjadi perhatian bersama dari semua elemen: baik negara, agama, suku dan bangsa. Semua pihak mesti duduk bersama untuk memikirkan hal ini. Satu hal yang pasti bahwa undang-undang untuk melindungi para korban telah disahkan. Undang-undang ini menjadi langkah awal untuk memberikan hukuman bagi para pelaku dan melindungi korban dari bahaya perdagangan manusia.

Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kita ambil. Pertama, menumbuhkan kesadaran pada para orangtua agar memperingatkan anaknya untuk menjauhi orang yang tidak dikenal. Kedua, mengadakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah agar anak-anak tidak cepat tergiur oleh bujukan orang asing untuk bekerja di tempat lain. Ketiga, memberikan perlindungan hukum bagi para korban dan membawa para pelaku perdagangan ke meja hijau untuk diadili. Pengadilan terhadap para pelaku hendaknya menggunakan ketentuan hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia. Ke empat, bisa dengan jalan membentuk paguyuban peduli korban *trafficking*.